

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan Al-Qardh Al-Hasan pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah seperti halnya pelaksanaan pinjaman lainnya yakni dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak KJKS Perambabulan Al-Qomariyah. Syarat-syarat dalam pelaksanaan pinjaman al-qardh al-hasan adalah sebagai berikut: Mengisi formulir permohonan pembiayaan, Foto copy legalitas pribadi, menyertakan gambaran usaha jika pengajuan pembiayaan tersebut untuk kebutuhan modal usaha, kondisi perekonomian, sarana dan pra sarana yang dimiliki dan rencana penggunaan dana atau modal. Sedangkan prosedur pelaksanaannya adalah yakni dengan cara mengisi formulir permohonan pembiayaan, sebagai berikut: Jumlah pembiayaan yang diajukan, jangka waktu dan tujuan penggunaan pembiayaan, data pribadi pemohon dan data keuangan.
2. Dalam pengoperasionalan al-qardh al-hasan pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah terdapat hambatan dan upaya yang dilakukan yakni sebagai berikut: Sering terjadi kemacetan dalam pengembalian modal pinjaman dan upaya yang dilakukan oleh KJKS adalah memberikan penjelasan mengenai pentingnya memenuhi kewajiban atau membayar hutang dalam islam untuk menghindari kemacetan dalam pelunasan, hambatan berikutnya adalah permodalan yang tidak mencukupi dan upaya yang dilakukannya adalah mengadakan sharing modal dengan lembaga keuangan lain dalam hal menutupi kekurangan modal.
3. berdasarkan perhitungan koefisien korelasi spearman rank diperoleh angka 0,977 yang dapat dikategorikan pada koefisien korelasi sangat kuat. Jadi terdapat hubungan yang sangat kuat antara perhitungan peranan al-

qardh al-hasan terhadap peningkatan usaha kecil. Sedangkan dari uji determinasi (penentu) menunjukkan bahwa perhitungan peranan al-qardh al-hasan (Variabel X) memberikan kontribusi sebesar 95% terhadap peranan usaha kecil (Variabel Y). Hal ini menunjukkan bahwa 5% ada faktor lain yang mempengaruhi peranan al-qardh al-hasan terhadap peningkatan usaha kecil.

B. Saran

1. Agar nasabah dapat meningkatkan produktiditas usahanya maka nasabah harus lebih giat dalam persaingan usaha untuk mempertahankan dan memajukan usahanya dan kepada pengurus KJKS Perambabulan Al-Qomariyah hendaknya terhadap nasabah pembiayaan al-qardh al-hasan dan pembiayaan lainnya diberikan pelatihan atau bimbingan berupa arahan atau motifasi serta kiat untuk meningkatkan usahanya yang diadakan satu minggu sekali atau sebulan sekali.
2. apengurus beserta staf KJKS hendaknya terus melakukan sosialisasi tentang keberasaan KJKS pada masyarakat agar lebih memahaminya dan menambah jaringan jumlah nasabah
3. Pola pembiayaan al-qardh al-hasan yang ditetapkan harus terus lebih baik dan lebih efektif lagi serta dapat memberikan hasil yang lebih baik, baik untuk KJKS maupun untuk nasabah itu sendiri.